

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan)**

Pradipta Anisa Virgiawati^{1)*}, Samin²⁾, Dwi Jaya Kirana³⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Korespondensi E-mail: pradiptaanisa29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Selatan sebagai sampel. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer dari 104 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan insidental sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (3) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF TAXES, MODERNIZATION OF TAXATION ADMINISTRATION SYSTEMS, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAX COMPLIANCE COMPLIANCE
(Study on Taxpayers at SAMSAT, South Jakarta)**

Abstract

This research is using quantitative study aimed to see whether there are influence of taxpayer knowledge, modernization of taxation administration system, and tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses the taxpayer who registered in SAMSAT South Jakarta as a samples. This research analyzed the questionnaires of primary data from 104 respondents. Sampling technique using incidental sampling. Testing the hypothesis in this study was used Multiple Linear Regression Analysis using SPSS. The results of these tests showed that (1) the taxpayer knowledge influence significantly on motor vehicle taxpayer compliance, (2) the modernization of taxation administration system influence significantly on motor vehicle taxpayer compliance, and (3) the tax penalties did not influence significantly on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords : *taxpayer knowledge, modernization of taxation administration system, tax penalties, motor vehicle taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi bagi penerimaan daerah terbesar di ibukota negara Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor. Saat ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya. Namun sangat disayangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih jauh dari yang diharapkan karena adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Pada bulan April 2018 silam pihak Polda Metro Jaya bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Jasa Raharja menggelar razia pengesahan STNK di sejumlah tempat di wilayah DKI Jakarta diantaranya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Hasil razia menunjukkan bahwa terdapat jutaan kendaraan yang terdiri dari 3,2 juta kendaraan roda dua dan 450 ribu roda empat pada tahun 2017 belum membayar pajak tahunan dengan potensi pajak senilai Rp 1,6 Trilyun yang diungkapkan oleh Edi Sumantri selaku Ketua Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu wilayah yang termasuk kedalam daftar daerah dengan hutang pajak kendaraan terbesar di DKI Jakarta adalah Jakarta Selatan. Kepala Unit Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Selatan, Khairil Anwar, menyatakan bahwa sebanyak 20% kendaraan di Jakarta Selatan atau sekitar 900.000 kendaraan belum membayar pajak. Oleh karena itu, SAMSAT Jakarta Selatan bersama Polri, Dishub, Jasa Raharja, dan Bank DKI menggelar razia pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan razia gabungan guna menjarung pengemudi yang belum membayar pajak kendaraannya. Razia ini bertujuan untuk

memberikan efek jera bagi pemilik kendaraan agar taat membayar pajaknya.

Dalam razia ini ditemukan sebanyak 41 kendaraan menunggak pajak yang terdiri dari 22 kendaraan yang masuk kategori telat bulanan dan 19 kendaraan yang masa pembayaran pajaknya sudah terlambat lebih dari satu tahun.

Tabel 1. Data Penerbitan STNK Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan Tahun 2015-2017

Tahun	Jenis Kendaraan Bermotor		Jumlah
	Roda Dua/ Tiga	Roda Empat/ Lebih	
2015	267.392	169.378	436.770
2016	258.056	172.001	430.057
2017	243.476	175.662	419.138

Sumber: Kantor SAMSAT Jakarta Selatan, 2019

Berdasarkan tabel 1 terkait data penerbitan STNK tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2015 - 2017. Melihat banyaknya wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk menghapus denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai tanggal 27 Juni sampai 31 Agustus 2018. Hal itu dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dari kasus tersebut yang menjadi permasalahan adalah terkait kepatuhan wajib pajak disektor pajak kendaraan bermotor. Minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan (Putra & Jati, 2017). Sedangkan menurut Putra & Merkusiwati (2018) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Putra & Jati, 2017). Tidak hanya itu pengetahuan tentang perpajakan juga meliputi pengetahuan tentang fungsi membayar pajak, sistem pemungutan pajak yang berlaku, dan manfaat dalam membayar pajak karenanya apabila seorang wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup maka akan menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Kemala (2015), Ilhamsyah dkk (2016), dan Chusaeri dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Wardani & Rumiayatun (2017) dan Wardani & Asis (2017) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital. Pemerintah menciptakan suatu inovasi dalam membayar pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dimana telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai inovasi yang berorientasi langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disektor kendaraan bermotor seperti Samsat Pembantu, Samsat Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery Order/Door To Door*, *E-Samsat*, dan Pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak motornya di Samsat yakni belum efektif dan efisien pelayanan di Samsat terkait sistem

dan prosedur pembayaran pajak seperti wajib pajak yang harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, proses pengurusan pembayaran pajak yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang manual, dan antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Oknawati, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarunan (2015), Prananti & Rasmini (2014), Putra & Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Damayanti & Amah (2017) yang mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya dari sisi administrasi perpajakan namun hukum terkait dengan pelanggaran perpajakan harus ditegakkan secara adil, tegas, dan konsisten yaitu dengan memberikan sanksi administratif atas wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak serta memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari & Susanti, 2014).

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang memberikan hasil yang berbeda beda diantaranya penelitian Wardani & Asis (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian penelitian yang dilakukan Susilawati & Budiarta (2013), Ilhamsyah dkk (2016), dan Paramartha & Rasmini (2016) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terdapat beberapa wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan dibidang pajak khususnya pengetahuan dasar terkait perpajakan diiringi dengan

adanya peraturan perpajakan yang cukup sering berubah yang menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk mengikuti perkembangannya.

Pemerintah bekerjasama dengan SAMSAT telah berupaya untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dengan menyederhanakan prosedur dalam membayar pajak, seperti dibuatnya aplikasi *E-Samsat*, pelayanan *Samsat Drive Thru*, ketersediaan *Samsat Corner*, dan pengadaan *Samsat Keliling*. Selain itu dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administratif membuat masyarakat khususnya wajib pajak berbondong-bondong untuk melunasi tunggakan pajaknya dimana berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan)**"

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Robbins & Judge (2015, hlm.104) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam kendali individu sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Penentuan penyebab tersebut bergantung kepada 3 faktor, antara lain :

- a. Perbedaan, yakni apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda
- b. Konsensus, yakni jika setiap orang menghadapi situasi yang sama dengan memberikan respons yang sama

- c. Konsistensi, yakni apakah seorang individu dapat memberikan respon yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Apabila dilihat dari segi konsisten maka semakin konsisten perilakunya maka semakin mungkin dapat diatribusikan pada penyebab internal

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2013 hlm.138)

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh dari beberapa situasi yang diungkapkan oleh Zain (2004) dalam Rahayu (2013, hlm.138) diantaranya:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Dari beberapa situasi yang mencerminkan wajib pajak yang patuh, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Memahami dan menaati semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
- b. Tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- c. Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor, dan
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2013) dalam Wardani & Rumiyatun (2017) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar

bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut Rahayu (2013, hlm.141) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan antara lain:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
- 3) Pengetahuan mengenai Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia.

b. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan (Rahayu & Lingga, 2009) dalam (Candra dkk, 2013). Terdapat beragam inovasi yang diciptakan sebagai pengembangan layanan SAMSAT di Jakarta Selatan, antara lain:

- 1) Samsat Keliling, merupakan layanan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
- 2) Samsat *Drive Thru*, adalah layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
- 3) *E-Samsat*, merupakan alternatif layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak secara elektronik melalui Channel Bank seperti ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.
- 4) Samsat *Corner* merupakan layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak di mall, supermarket dan *hypermart*.

c. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016 hlm.62)

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dalam Resmi (2016, hlm 66) sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Wajib pajak akan terus menerus berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan dalam setiap keadaan (konsisten) jika wajib pajak tersebut sudah memaknai pajak sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara. Wajib pajak tersebut telah memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perpajakan khususnya pengetahuan dasar meliputi jumlah pajak yang terutang, tata cara pembayaran pajak, jatuh tempo, serta sanksi yang diterima apabila terlambat membayar pajak. Selain itu Rahayu (2010) dalam llhamsyah dkk (2016) menyatakan kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

H₁: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari perilaku wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sistem administrasi yang terkesan cukup lambat dari segi pelayanan dan kurang efektif dari segi prosedur dapat mempengaruhi minat wajib pajak untuk

membayar pajak. Jika sistem administrasi perpajakan dirubah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi di era digital saat ini serta sesuai dengan aktivitas yang dijalani oleh wajib pajak dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan informasi mampu menciptakan wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. Selain itu masyarakat khususnya wajib pajak akan merasakan berbagai manfaat diantaranya penghematan waktu dan biaya dalam membayar pajak, pelayanan yang lebih cepat, dan meminimalisir adanya kesalahan karena data sudah terintegrasi dengan sistem

H₂: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Seorang wajib yang dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak dapat menciptakan sifat kedisiplinan kepada wajib pajak atas kesalahannya dalam bidang perpajakan. Sanksi pajak dapat membuat wajib pajak lebih berhati hati untuk bertindak dan berusaha untuk tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena sudah diberikan peringatan. Tidak hanya itu sanksi dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Selatan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *incidental sampling* kepada wajib pajak yang

sedang melakukan pembayaran atau sedang mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotornya di SAMSAT Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2018 sampai dengan 8 Desember 2018 selama 12 hari (Senin – Sabtu) pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner terstruktur yang diajukan kepada responden.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel dependen dan variabel independen diukur dengan menggunakan item pernyataan yang diadopsi dan dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Setiap item pernyataan diberikan skor dengan menggunakan skala *likert* (1-4) yang menunjukkan bahwa skor (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju.

Tabel 2
Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dimensi	Indikator
Memenuhi kewajiban dengan ketentuan yang berlaku	Wajib Pajak menaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku
Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor	Pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu
	Tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor
	Tidak adanya surat peringatan dari Kantor SAMSAT

Sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan	Tidak melakukan kejahatan atau kecurangan dibidang perpajakan
	Tidak mendapatkan hukuman baik secara administratif maupun pidana atas kelalaian dibidang perpajakan

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

Tabel 3
Pengukuran Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Dimensi	Indikator
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan Tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan
Fungsi Perpajakan	Fungsi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (<i>budgeter</i>) Pajak ditunjukkan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Pemahaman terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor Tempat penyetoran pajak kendaraan bermotor
Sanksi Pajak	Sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor Sanksi pidana apabila melakukan tindakan kecurangan/kejahatan dibidang perpajakan
Sosialisasi Perpajakan	Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

Tabel 4
Pengukuran Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

Dimensi	Indikator
Tujuan	Penerapan pembayaran pajak kendaraan secara sistematis dan efektif yang mengakomodir semua proses kegiatan administrasi pajak kendaraan bermotor
Efisiensi	Upaya dalam mengefisiensi dalam sistem <i>paper based</i> yang memakan waktu dan biaya
Kemudahan	Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya Pembayaran pajak menjadi lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak
Aksesibilitas	Ketersediaan fasilitas seperti ATM/ Bank Persepsi, Samsat Keliling, Samsat <i>Drive Thru</i> , dan Samsat <i>Corner</i> untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah cukup memadai
Efektivitas	Penghematan biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada wajib pajak Penerapan pembayaran PKB secara online memiliki waktu pelayanan lebih cepat
Keakuratan Informasi	Menghasilkan informasi yang akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan

Sumber: (Wardani & Asis, 2017) dan (Samsiyah, 2013)

Tabel 5
Pengukuran Variabel Sanksi Pajak (X3)

Dimensi	Indikator
Tujuan Sanksi Pajak	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	Sanksi pajak merupakan salah satu sarana untuk mendidik / memberi efek jera untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi bagi wajib pajak kendaraan bermotor	Sanksi administratif berupa denda apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran
Ketentuan dalam menerapkan sanksi pajak	Penerimaan surat teguran untuk wajib pajak dari Samsat apabila memiliki tunggakan pajak
Pengenaan sanksi tegas kepada wajib pajak	Polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor yang belum/ terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Efek sanksi bagi wajib pajak	Adanya rasa takut terkena razia polisi apabila tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Adanya rasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan (Fatmawati, 2016)

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik yang diolah dengan program komputer SPSS *version* 25. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R²) dan uji statistik t

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6
Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	104	20.00	32.00	27.11	2.60
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	104	20.00	29.00	23.59	2.66
Sanksi Pajak	104	22.00	32.00	26.80	3.23
Kepatuhan Wajib Pajak	104	17.00	25.00	20.82	2.08
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 32. Selain itu jumlah rata-rata tanggapan responden sebesar 27,11 dan tingkat penyebaran data sebesar 2,60. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 29. Selain itu

jumlah rata-rata tanggapan responden sebesar 23,59 dan tingkat penyebaran data sebesar 2,66. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 32. Selain itu jumlah rata-rata tanggapan responden sebesar 26,80 dan tingkat penyebaran data sebesar 3,23. Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 25. Selain itu jumlah rata-rata tanggapan responden sebesar 20,82 dan tingkat penyebaran data sebesar 2,08.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel. Sedangkan berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel atau konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini karena setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60.

Tabel 7.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0,701
Pengetahuan Wajib Pajak	0,695
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,726
Sanksi Pajak	0,778

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation ^b	2,66368764
	Most Extreme Differences	,074
	Extreme Positive	,072
	Negative	-,074

Test Statistic	,074
Asymp. Sig. (2-tailed)	,193 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 8 hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa seluruh variabel sudah berdistribusi secara normal yang ditunjukkan dari nilai *asympt.sig* (2-tailed) dengan nilai sebesar 0,193 $>$ 0,05. Hal ini berarti, model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Wajib Pajak	0,957	1,045
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,981	1,019
Sanksi Pajak	0,958	1,044

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 9 hasil uji multikolonieritas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel independen pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan variabel sanksi pajak masing masing memiliki nilai *tolerance* $>$ 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk variabel pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak masing masing memiliki nilai VIF $<$ 10, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.
1 (Constant)	0,002
Pengetahuan Wajib pajak	0,480
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,740
Sanksi Pajak	0,259

a. Dependent Variable: ABS_UT
Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi dari masing masing variabel diatas 0,05 atau tingkat kepercayaan (5%) dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,613 ^a	0,376	0,357

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 11 hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,357 atau 35,7%.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengambilan keputusan dalam Uji statistik t diambil berdasarkan tingkat signifikansi dan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Jika tingkat signifikansi <

0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018 hlm. 99)

Tabel 12
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	10,255	0,000
Pengetahuan Wajib Pajak	-7,566	0,000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	2,079	0,040
Sanksi Pajak	0,262	0,794

Sumber: Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 12, variabel pengetahuan wajib pajak memiliki t_{hitung} sebesar -7,566 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,9840. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-7,566 > 1,9840). Variabel pengetahuan wajib pajak juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian berdasarkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima. Penelitian ini telah membuktikan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 12, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar 2,079 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,9840. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,079 > 1,9840). Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,040 < 0,05). Dengan demikian berdasarkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima. Penelitian ini telah membuktikan bahwa secara parsial

modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 12, variabel sanksi pajak memiliki t_{hitung} sebesar 0,262 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,9840. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,262 < 1,9840$). Variabel sanksi pajak juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,794 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,794 > 0,05$). Dengan demikian berdasarkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak. Penelitian ini telah membuktikan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Model Regresi Berganda

Tabel 13
Hasil Model Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 <i>(Constant)</i>	27,031	2,636	
Pengetahuan Wajib Pajak	-0,527	0,070	-0,611
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,142	0,069	0,166
Sanksi Pajak	0,015	0,059	0,021

Sumber : Data diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 13, diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$KWPKB = 27,031 - 0,527PWP + 0,142MSAP + 0,015SP.$$

Dari rumus linier berganda diatas dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Jika pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak bernilai konstan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 27,031. Nilai konstanta yang ada dalam penelitian ini yaitu 27,031 yang jika

- dibagi dengan 7 item pernyataan dalam kuesioner akan menghasilkan nilai sebesar 3,96 yang dibulatkan menjadi 4. Hal ini mengartikan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Selatan dikategorikan sebagai wajib pajak yang sangat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- b. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (PWP) sebesar -0,527. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan. Maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar -0,527.
- c. Nilai koefisien regresi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP) sebesar 0,142. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan. Maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,142.
- d. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (SP) sebesar 0,015. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel lain tetap akan tetapi sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan. Maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,015.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar -7,566 menandakan jika pengaruh dari pengetahuan wajib pajak bersifat negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dijelaskan dengan dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan akhir yang telah ditempuh dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Karena dengan adanya

pengetahuan yang mumpuni seputar perpajakan akan memunculkan ide ide kreatif untuk melakukan tindakan kecurangan seperti menghindari razia polisi pada saat penilangan terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor dan STNK yang sudah kadaluarsa. Selain itu adanya kecenderungan untuk menghindari dikenakannya tarif progresif dengan melakukan hal hal yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Kemala (2015), llhamsyah dkk (2016), dan Chusaeri dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem administrasi perpajakan yang sudah dimodernisasi mampu memberikan kemudahan dan kebermanfaatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu menciptakan prosedur pelayanan pajak khusus pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pengesahan STNK secara efektif dan efisien sehingga tidak merepotkan dan menyulitkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu ketersediaan inovasi Samsat yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak seperti aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keakuratan informasi mampu menciptakan wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sarunan (2015), Prananti & Rasmini (2014), dan Putra & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam hal ini adalah sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak belum berjalan secara efektif dan dengan diberlakukannya penghapusan sanksi oleh pemerintah tidak membuat wajib pajak tergugah hatinya untuk melunasi kewajiban perpajakannya disektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dikarenakan wajib pajak cenderung mengabaikan sanksi pajak dan tidak mengevaluasi sanksi tersebut sebagai pembelajaran untuk lebih meningkatkan kepatuhannya dibidang perpajakan. Selain itu adanya sanksi yang diberikan oleh SAMSAT Jakarta Selatan masih tergolong rendah dan belum efektif yakni sanksi hanya diberikan ketika adanya jumlah peningkatan dari wajib pajak yang menunggak, dan adanya realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta sanksi pajak yakni penindakan dalam razia polisi tidak dilakukan secara konsisten sehingga wajib pajak tidak merasakan efek jera dan tuntutan akibat sanksi yang diberikan untuk meningkatkan kepatuhannya lagi dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Simpulan

- Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Keterbatasan Penelitian

- Responden yang dijadikan objek penelitian hanya wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Jakarta Selatan
- Penyebaran kuesioner penelitian hanya dilaksanakan selama 12 hari dikarenakan waktu yang dimiliki tidak cukup

- c. Objek penelitian hanya terdiri dari 3 bagian yang ada di SAMSAT Jakarta Selatan
- d. Sulitnya untuk mendapatkan wajib pajak yang ingin bersedia menjadi responden, sehingga sampel yang dimiliki terbatas
- e. Persepsi responden yang disampaikan dalam persyaratan kuesioner belum tentu menggambarkan kondisi nyata dari perilaku responden

Saran

- a. Saran Teoritis
Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang lainnya, seperti kemauan dan kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- b. Saran Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan kepada Kantor SAMSAT Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai penopang dalam pembangunan daerah dan lebih bersikap tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau melanggar peraturan perpajakan guna meningkatkan wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Candra, R., Wibisono, H., dan Mujilan. 2013. *Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Volume I, hlm. 40-48.

Chusaeri, Y., Daiana, N. dan Afifudin. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu)*, Jurnal Riset Akuntansi, Volume VI, hlm. 16-30.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W. dan Dewantara, R. Y. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Volume VIII, hlm. 1-9.

Kemala, W. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, JOM. FEKON, Volume II, hlm. 1-15

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI

Oknawati, D. 2016. *Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume V, hlm. 129-132.

- Prananti, N. P. I., dan Rasmini, N. K. 2014. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penggunaan E-SPT Pada Kepatuhan Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume VI, hlm. 754-771.
- Putra, I. G. A. S. M., dan Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume XXIII, hlm. 461-488.
- Putra, I. M. A. D., dan Jati, I. K. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume XVIII, hlm. 557-587.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, R. A. V. Y., dan Susanti, N. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*, Ekombis Review, Volume II, hlm. 63-78.
- Sarunan, W. K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Volume III, hlm. 518-526
- Sujarweni, V. W. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susilawati, K. E., dan Budiarta, K. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume IV, hlm. 345-357.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat
- Wardani, D. K., dan Asis, M. R. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Akuntansi Dewantara, Volume I, hlm. 1-11.
- Wardani, D. K., dan Rumiyatun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di SAMSAT Drive Thru Bantul)*, Jurnal Akuntansi, Volume V, hlm. 15-24.
- Wulandari, T. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*, JOM FEKON, Volume II, hlm. 1-15
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 2017. *Operasi Razia dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Diakses 9 September 2018, dari <http://bprd.jakarta.go.id/2018/05/07/operasi-razia-dan-penerimaan-pkb/>
- KOMPAS. 2017. *Kendaraan di Jakarta Selatan Belum Bayar Pajak*. Diakses 9 September 2018, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/24/14184011/900000>

kendaraan-di-jakarta-selatan-belum-
bayar pajak

Poskota News. 2017. Kendaraan Tunggal Pajak Kena Razia. Diakses 9 September 2018, dari <http://poskotanews.com/2017/11/10/kendaraan-tunggal-pajak-kena-razia/>

News Liputan6.com. 2017. Polda Metro Gelar Razia Kendaraan Bermotor Selama 21 Hari. Diakses 9 September 2018, dari <https://www.liputan6.com/news/read/3332763/polda-metro-gelar-razia-kendaraan-bermotor-selama-21-hari>